



BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

ALOKASI DAN PENYALURAN SISA DANA GAMPONG GLOK KECAMATAN
SYAMTALIRA ARON KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2017
YANG DIANGGARKAN KEMBALI DALAM ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KABUPATEN ACEH UTARA
TAHUN AGGARAN 2018

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa pada Tahun Anggaran 2017 Bupati menunda penyaluran Dana Gampong dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Gampong Glock Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara karena Bupati tidak menerima dokumen Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Glock Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2017 yang telah ditetapkan sebagai syarat penyaluran Dana Gampong sampai akhir tahun anggaran 2017;
- b. bahwa Sisa Dana Gampong Glock Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2017 telah dianggarkan kembali dalam Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Alokasi dan Penyaluran Sisa Dana Gampong Glock Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2017 yang dianggarkan kembali dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2018.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1359);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
15. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 38);
16. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Utara Nomor 156);
17. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2018 Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2018 (Berita Kabupaten Aceh Utara Tahun 2018 Nomor 10).

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG ALOKASI DAN PENYALURAN SISA DANA GAMPONG GLOK KECAMATAN SYAMTALIRA ARON KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2017 YANG DIANGGARKAN KEMBALI DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Gampong adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
3. Pemerintah Gampong adalah Geuchik, Keurani Gampong (Sekretaris Gampong) beserta perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggara Pemerintahan Gampong.
4. Jumlah Gampong adalah jumlah Gampong yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

5. Geuchik adalah Pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
6. Tuha Peut adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Rencana keuangan tahunan pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Presiden dan DPR.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disingkat APBK adalah Rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRK.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBGampong, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Geuchik dan Tuha Peut.
10. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD Aceh Utara adalah Rekening tempat penyimpanan uang pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang ditetapkan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
11. Rekening Kas Gampong yang selanjutnya disingkat RKG adalah Rekening tempat penyimpanan uang Gampong yang ditetapkan oleh Geuchik untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran Gampong pada Bank yang ditetapkan.
12. Sisa Dana Gampong Glock Kecamatan Syamtalira Aron Tahun Anggaran 2017 yang selanjutnya disingkat Sisa Dana Gampong Glock adalah Sisa Dana Gampong Glock Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2017 yang tidak dilakukan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas disebabkan Pemerintah Gampong Glock tidak menetapkan Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Glock Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2017 sampai akhir tahun anggaran 2017.

Pasal 2

- (1) Sisa Dana Gampong Glock yang dialokasikan kembali dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 740.832.000,- (tujuh ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (2) Sisa Dana Gampong Glock sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kembali dalam Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Glock Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2018.

- (3) Sisa Dana Gampong Glock sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Glock Kecamatan Syamtalira Aron Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2018.

Pasal 3

- (1) Penyaluran Sisa Dana Gampong Glock dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD Aceh Utara ke RKG.
- (2) Penyaluran Sisa Dana Gampong Glock sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap :
 - a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Penyaluran Dana Gampong tahap I dilakukan setelah Geuchik menyampaikan Qanun Gampong tentang APBGampong kepada Bupati paling lambat minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (4) Penyaluran Dana Gampong tahap II dilakukan setelah Geuchik menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Gampong tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 4

- (1) Sisa Dana Gampong Glock digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
- (2) Sisa Dana Gampong Glock sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Penggunaan Sisa Dana Gampong Glock selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sepanjang kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi dan mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan pada saat evaluasi rancangan Qanun APBGampong.

Pasal 5

- (1) Penggunaan Sisa Dana Gampong Glock mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong dan Rencana Kerja Pemerintah Gampong.
- (2) Prioritas penggunaan Sisa Dana Gampong Glock sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berpedoman pada Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Utara.

Pasal 6

Penggunaan Sisa Dana Gampong Glok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 pelaksanaannya dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat gampong setempat.

Pasal 7

Geuchik bertanggungjawab penuh dan mutlak atas penggunaan Sisa Dana Gampong Glok.

Pasal 8

- (1) Geuchik dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Sisa Dana Gampong Glok setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Sisa Dana Gampong Glok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Sisa Dana Gampong Glok Tahap I.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Sisa Dana Gampong Glok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (4) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Geuchik dapat menyampaikan pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi *software*.

Pasal 9

- (1) Bupati menunda penyaluran Sisa Dana Gampong Glok dalam hal Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3).
- (2) Dalam hal dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud ayat (1) belum diterima oleh Bupati sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, Sisa Dana Gampong Glok diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Gampong Tahun Anggaran 2018.
- (3) Bupati memberitahukan kepada Geuchik yang bersangkutan mengenai Sisa Dana Gampong sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Gampong Tahun Anggaran 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

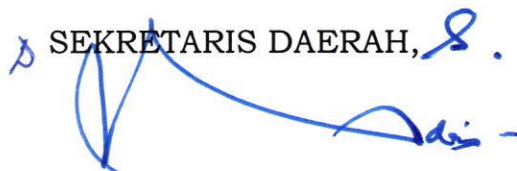
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 2 Mei 2018 M
17 Sya'ban 1439 H

 . BUPATI ACEH UTARA 


H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 2 Mei 2018 M
17 Sya'ban 1439 H

 SEKRETARIS DAERAH, 

ABDUL AZIZ

PARAF KOORDINASI	
Ka. BPKD	
Ka. DPMPPKB	
Kabag. Hukum Setdakab	